

PELAKSANAAN *TAX PLANNING* UNTUK EFISIENSI BEBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada Apotek Annisa)

Ary Sandiko

email: ary.sandhiko@gmail.com

Herman Legowo

email: hlegowo@yahoo.com

Program Deploma III Akuntansi Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi pelaksanaan tax planning yang tepat pada Apotek Annisa untuk efisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Annisa sudah memenuhi syarat secara subjektif maupun objektif untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan September 2008 dan sebaiknya segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum dikukuhkan secara jabatan. Untuk mengurangi risiko yang timbul dari melakukan kerja sama dengan pemasok yang tidak kredibel secara perpajakan, Apotek Annisa harus memastikan semua pemasok merupakan PKP, membuat surat perjanjian dengan pemasok, dan memeriksa kelengkapan Faktur Pajak secara formal maupun material. Agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan, Apotek Annisa sebaiknya memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukannya pada setiap masa pajak. Untuk tujuan efisiensi, Apotek Annisa sebaiknya menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran namun tetap mempersiapkan Faktur Pajak Standar jika menjual barang ke PKP lain atau ke pemerintah.

Keywords: Pajak, Tax Planning, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP)

LATARBELAKANG

Pajak memainkan peran yang sangat vital bagi keberlangsungan negara khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan memutar roda perekonomian. Jika tak ada pemasukan dari pajak maka negara terancam lumpuh, mengingat persentase pemasukan pajak yang begitu besar dari total keseluruhan pemasukan negara. Sejak tahun 2005 sampai 2009, kontribusi penerimaan pajak antara 60% - 70%, bahkan di tahun 2009 mencapai 73,2%, dan di tahun 2010 diperkirakan terus meningkat jika semua penerimaan telah terealisasi (Nota Keuangan dan RAPBN 2011).

Melihat pentingnya peran pajak, pemerintah (fiskus) terus melakukan berbagai macam upaya untuk menggali potensi pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang telah dilakukan pemerintah adalah *Tax Reform* (Penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan) sejak tahun 1983, 1991, 1994, 1997, 2000 yang kemudian diubah lagi pada tahun 2007. Pemerintah juga terus melakukan

langkah-langkah penyempurnaan dan pembaharuan administrasi perpajakan (*tax policy and administration reform*) yang dimulai sejak tahun 2002.

Usaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan Wajib Pajak kerap kali dilakukan, baik yang sifatnya legal maupun ilegal. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi: (1) penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*); dan (2) penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Wajib Pajak tetap dapat melakukan usaha untuk meminimalkan beban pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Inti dari *tax planning* adalah bagaimana Wajib Pajak melakukan cara untuk meminimalkan beban pajak (*tax burden*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan tidak melanggar Undang-Undang sehingga terjadi penghematan pajak (*tax saving*).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi total penerimaan pajak. Objek dari PPN adalah konsumsi dari barang atau jasa yang diatur Undang-Undang. PPN memiliki sifat *Multi Stage Levy* yang berarti PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (atau biasa disebut UU PPN 1984) menyatakan bahwa pada dasarnya semua barang dan jasa masuk dalam kategori BKP dan JKP, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya.

PPN pada akhirnya akan dikenakan kepada konsumen akhir yang mengkonsumsi BKP atau JKP. Namun demikian, meskipun yang menanggung konsumen akhir, PPN akan dipungut, dilaporkan, dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari konsumen, menyetorkan, dan melaporkannya kepada pemerintah setiap bulan. PKP yang ingin memenuhi kewajiban PPN penting untuk memperhatikan beberapa aspek terkait pemenuhan kewajiban PPN-nya, terutama yang terkait dengan Undang-Undang PPN 1984. PKP perlu melakukan perencanaan (*tax planning*) dan persiapan yang matang agar dapat melakukan pemenuhan kewajiban membayar PPN secara optimal, seminimal mungkin, dan tetap tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi-strategi pelaksanaan *tax planning* yang dapat dilakukan oleh Apotek Annisa sehingga dapat melakukan efisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, yaitu:

1. Sebagai masukan bagi PKP dalam menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sebagai masukan dalam penyempurnaan Undang-Undang PPN, untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Apotek Annisa, sebuah apotek yang terletak di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan analisis aktivitas bisnis beserta data penjualan dan pembelian BKP, Apotek Annisa sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban memungut PPN. Namun pada kenyataannya, Apotek Annisa belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oleh sebab itu fokus dalam penelitian ini adalah *tax planning* yang sebaiknya diterapkan oleh Apotek Annisa ketika telah dikukuhkan menjadi PKP, sehingga pemenuhan kewajiban PPN-nya dapat berjalan secara optimal.

ANALISIS DATA

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini di mulai dari menelaah data-data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi terkait Undang-Undang Perpajakan (termasuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak terkait dengan PPN) yang relevan terhadap pelaksanaan *tax planning* PPN agar dapat diterapkan dalam Apotek Annisa. Selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setiap data yang ditelaah tersebut harus diketahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Dalam analisis data karena dilakukan tahapan reduksi data maka penulis tidak menggambarkan semua temuan yang di dapat dari lapangan, melainkan hanya data yang menurut penulis penting dan dapat membantu menarik kesimpulan dan memecahkan masalah penelitian.

OBJEK PPN

Dalam UU PPN 1984 Pasal 4 ayat 1 huruf a, disebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat BKP adalah semua jenis barang kecuali yang dikecualikan dalam Undang-Undang. Apotek Annisa menjual berbagai jenis obat (resep maupun non resep), suplemen, multivitamin, dan kosmetik yang semuanya tidak dikecualikan dalam Pasal 4A ayat 1 UU PPN 1984 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga dapat disimpulkan semua jenis produk yang dijual oleh Apotek Annisa adalah BKP. Apotek Annisa berdomisili dan melakukan penyerahan BKP tersebut di Yogyakarta, yang berarti BKP tersebut diserahkan dalam daerah pabean.

SUBJEK PPN

Salah satu syarat dimana sebuah perusahaan wajib memungut PPN adalah harus memiliki status sebagai PKP. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU PPN 1984, PKP diartikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Untuk memastikan bahwa Apotek Annisa masuk dalam kategori PKP tidak cukup hanya dengan memastikan Apotek Annisa telah menyerahkan BKP, harus dilihat juga dari sisi peredaran usaha atau omsetnya, apakah masuk dalam kategori yang wajib memungut PPN atau tidak.

Dalam konteks perpajakan dikenal istilah Pengusaha Kecil, yang kriterianya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Pengusaha Kecil memiliki batas peredaran

usaha tidak lebih dari Rp600.000.000,00, dan tidak memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun melakukan penyerahan BKP/JKP. Apotek Annisa memiliki peredaran usaha lebih dari Rp600.000.000,00 sejak bulan September tahun 2008 berdasarkan laporan penjualan/peredaran usaha, sehingga sudah tidak masuk dalam kategori Pengusaha Kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peredaran usahanya Apotek Annisa masuk dalam kategori PKP dan wajib memungut PPN.

PENTINGNYA MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PKP

Berdasarkan tinjauan sub bab sebelumnya, baik secara objektif maupun subjektif Apotek Annisa sudah memenuhi syarat sebagai PKP, sehingga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah penentuan sejak kapan Apotek Annisa telah memenuhi syarat secara subjektif sebagai PKP. Hal ini penting karena akan terkait dengan sanksi dan pajak terutang yang harus dibayar oleh Apotek Annisa jika mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan 571/KMK.03/2003 dijelaskan bahwa apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp600.000.000,00, maka pengusaha memenuhi syarat sebagai PKP dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan data tahun 2006, peredaran usaha Apotek Annisa belum mencapai Rp600.000.000,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006 Apotek Annisa belum memenuhi syarat sebagai PKP. Kemudian berdasarkan data tahun 2007, peredaran usaha Apotek Annisa juga belum mencapai Rp600.000.000,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 Apotek Annisa masih belum memenuhi syarat sebagai PKP.

Berdasarkan data tahun 2008, peredaran usaha Apotek Annisa pada bulan September mencapai nilai Rp600.000.000,00, sehingga tepat pada bulan September 2008 Apotek Annisa telah memenuhi syarat sebagai PKP dan seharusnya mendaftarkan diri selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2008 untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan data tahun 2009 dan 2010, peredaran usaha Apotek Annisa pada akhir tahun 2009 dan 2010 tetap melebihi Rp600.000.000,00, sehingga Apotek Annisa tetap memenuhi syarat sebagai PKP dan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai PKP. Bagi PKP yang pada satu tahun buku peredaran usahanya tidak melebihi batas sebagai Pengusaha Kecil, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 Pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan untuk dicabut statusnya sebagai PKP.

PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN

Pada bulan November 2010, Apotek Annisa telah mendapat surat peringatan dari Dirjen Pajak untuk segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun Apotek Annisa tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dikarenakan sikap pasif dan kekurangpahaman pengelola terkait UU Perpajakan khususnya UU PPN. Jika Apotek Annisa tidak mengindahkan peringatan Dirjen Pajak, maka Apotek Annisa akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 4, disebutkan bahwa Dirjen Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena

Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau ayat 2.

SANKSI PIDANA DAN DENDA

Dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat 1 huruf a dan i, dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tersebut bisa dikenakan pada Apotek Annisa jika dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan karena dengan sengaja tidak mengindahkan surat peringatan yang sudah diberikan Dirjen Pajak.

PENINGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Konsep PPN pada dasarnya adalah pajak yang harus ditanggung oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetorkan oleh PKP, sehingga idealnya PKP tidak menanggung pajak yang harus dibayar konsumen. Namun dalam UU PPN 1984 Pasal 9 ayat 8 huruf a, dijelaskan bahwa perolehan BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Pernyataan tersebut menimbulkan implikasi bahwa Apotek Annisa tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Padahal ketika melakukan pembelian BKP Apotek Annisa dikenakan PPN oleh PBF, dan seharusnya Pajak Masukan yang dibayar tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Sanksi pada Apotek Annisa jika dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan adalah harus membayar seluruh Pajak Keluaran dari bulan September 2008 yang seharusnya dipungut dari konsumen, tanpa memperhitungkan Pajak Masukannya, potensi denda yang harus dibayar oleh Apotek Annisa tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1
Potensi Sanksi Denda Apotek Annisa
(dalam rupiah)

2008				
Bulan	Penjualan BKP	Pajak Keluaran	Denda 2 kali lipat	Denda 4 kali lipat
September	73.276.950	7.327.695	14.655.390	29.310.780
Oktober	78.003.750	7.800.375	15.600.750	31.201.500
November	65.159.300	6.515.930	13.031.860	26.063.720
Desember	79.064.600	7.906.460	15.812.920	31.625.840
2009				
Januari	71.632.950	7.163.295	14.326.590	28.653.180
Februari	65.109.400	6.510.940	13.021.880	26.043.760

Bulan	Penjualan BKP	Pajak Keluaran	Denda 2 kali lipat	Denda 4 kali lipat
Maret	76.859.800	7.685.980	15.371.960	30.743.920
April	66.980.300	6.698.030	13.396.060	26.792.120
Mei	63.358.600	6.335.860	12.671.720	25.343.440
Juni	75.513.250	7.551.325	15.102.650	30.205.300
Juli	84.195.950	8.419.595	16.839.190	33.678.380
Agustus	76.640.800	7.664.080	15.328.160	30.656.320
September	59.468.450	5.946.845	11.893.690	23.787.380
Oktober	78.450.250	7.845.025	15.690.050	31.380.100
November	61.214.250	6.121.425	12.242.850	24.485.700
Desember	78.433.850	7.843.385	15.686.770	31.373.540
2010				
Januari	84.844.500	8.484.450	16.968.900	33.937.800
Februari	71.966.500	7.196.650	14.393.300	28.786.600
Maret	93.856.100	9.385.610	18.771.220	37.542.440
April	89.255.050	8.925.505	17.851.010	35.702.020
Mei	81.121.100	8.112.110	16.224.220	32.448.440
Juni	80.389.200	8.038.920	16.077.840	32.155.680
Juli	81.872.400	8.187.240	16.374.480	32.748.960
Agustus	79.352.500	7.935.250	15.870.500	31.741.000
September	79.805.850	7.980.585	15.961.170	31.922.340
Oktober	72.871.250	7.287.125	14.574.250	29.148.500
November	69.059.300	6.905.930	13.811.860	27.623.720
Desember	75.885.300	7.588.530	15.177.060	30.354.120
Sumber : Data primer diolah, 2011			240.914.610	481.829.220

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1 diatas, Apotek Annisa memiliki potensi denda yang sangat besar yaitu paling sedikit Rp240.914.610,00 dan paling banyak Rp481.829.220,00. Perhitungan tersebut menggunakan acuan sanksi yang tertera dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah tergantung dari kapan Apotek Annisa dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan serta hasil pemeriksaan petugas Ditjen Pajak.

Selain itu, dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bagi PKP yang dikukuhkan secara jabatan yaitu dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Perhitungannya sebagai berikut :

- Bunga = Pajak kurang bayar (selama 24 bulan) x 2%
- Bunga = Rp149.328.460,00 x 2%
- Bunga = **Rp2.986.569,00**

MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PKP DENGAN KESADARAN SENDIRI

Jika Apotek Annisa mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP secepatnya setelah diberikan surat peringatan, akan menimbulkan implikasi sanksi yang berbeda dibanding dikukuhkan secara jabatan. Meskipun sanksi terkait pengusaha yang tidak mendaftarkan diri sebagai PKP setelah memenuhi syarat secara ideal menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sudah jelas, namun dalam prakteknya, menurut hasil wawancara penulis dengan praktisi dan petugas pajak, ada kebijakan yang berbeda bagi PKP yang mendaftar karena kesadaran sendiri dengan PKP yang dikukuhkan secara jabatan.

a. **Kesadaran Diri Wajib Pajak**

Mendaftarkan diri sebagai PKP mencerminkan sikap warga negara yang taat akan hukum dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Meskipun sebelumnya sudah diperingatkan melalui surat peringatan, namun itikad baik dari Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak dikenakan sanksi berat.

b. **Status PKP adalah Hal yang Diprioritaskan bagi Fiskus**

Meskipun ada pengusaha yang sudah terlambat mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan seharusnya sudah memungut PPN sejak syarat objektif dan subjektifnya terpenuhi, namun Kantor Pajak selaku fiskus dapat meringankan sanksi pengusaha tersebut. Bagi Kantor Pajak, menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk terdaftar sebagai PKP adalah hal yang menjadi prioritas.

c. **Syarat Keadilan dan Ekonomis dalam Pemungutan Pajak**

Meskipun pajak adalah iuran wajib warga negara, namun pajak harus dipungut secara adil dan ekonomis dengan tidak memberatkan Wajib Pajak. Sanksi yang terlampaui berat dikhawatirkan dapat membuat kegiatan suatu usaha menjadi lesu bahkan mematikan suatu usaha.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak melalui pertimbangan dan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat memberikan sanksi yang berbeda-beda kepada pengusaha yang terlambat mendaftarkan diri sebagai PKP karena ketidaktahuan. PKP ada yang diminta membayar penuh pajak terutang yang dihitung sejak sudah memenuhi syarat sebagai PKP, membayar secara mengangsur dalam waktu yang lama, membayar beberapa persen saja, atau bahkan dihapuskan melalui mekanisme pemutihan.

Mengingat pertimbangan beberapa sanksi dan manfaat yang akan diperoleh, Apotek Annisa lebih baik mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP secepatnya sebelum dikukuhkan secara jabatan. Keuntungan jika Apotek Annisa segera memiliki status sebagai PKP adalah:

a. Mencerminkan Sikap Taat Hukum

b. Dapat Mengkreditkan Pajak Masukan

c. Dapat Melakukan Transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan Pemerintah hanya diperbolehkan membeli barang atau jasa yang menggunakan APBN atau APBD kepada Wajib Pajak yang memiliki status PKP, kecuali kalau di daerah tersebut tidak ada Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.

d. Dapat Membuat Faktur Pajak Standar dan Bertransaksi dengan PKP Lain

e. Dapat Melakukan Restitusi PPN

PKP yang dalam suatu masa pajak memiliki jumlah Pajak Masukan lebih besar dari Pajak

Keluarannya karena pembeliannya lebih besar dari penjualannya, dapat mengajukan pengembalian pajak.

METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 74/PMK.03/2010, PKP yang memiliki peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00, boleh memperhitungkan nilai PPN-nya dengan *Deemed* Pajak Masukan. Selain itu dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b juga memperbolehkan Pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP untuk menggunakan metode ini. PKP yang memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan dua cara untuk mengkreditkan Pajak Masukannya, yaitu dengan: (1) Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed* Pajak Masukan); (2) Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (Mekanisme PMPK).

Berdasarkan data selama lima tahun (2006 - 2010), peredaran usaha Apotek Annisa tidak mencapai Rp1.800.000.000,00, dan jika Apotek Annisa memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP, maka Apotek Annisa dapat menggunakan kedua pilihan metode pengkreditan ini. Dalam tabel-tabel dibawah ini, dilakukan perbandingan penghitungan Pajak Masukan dengan *Deemed* Pajak Masukan dan Mekanisme PMPK. Perbandingan ini dilakukan mulai dari bulan September 2008, pada saat Apotek Annisa telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sebagai PKP.

Tabel 2
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dengan Mekanisme PMPK
September 2008 – Desember 2010
(dalam rupiah)

2008					
Bulan	Penjualan BKP (DPP)	Pembelian BKP	Pajak Keluaran (10%xDPP)	Pajak Masukan (10%xpembelian BKP)	PPN Kurang Bayar
September	73.276.950	51.687.338	7.327.695	5.168.734	2.158.961
Oktober	78.003.750	62.052.446	7.800.375	6.205.245	1.595.130
November	65.159.300	55.755.824	6.515.930	5.575.582	940.348
Desember	79.064.600	61.068.407	7.906.460	6.106.841	1.799.619
2009					
Januari	71.632.950	59.783.679	7.163.295	5.978.368	1.184.927
Februari	65.109.400	55.507.395	6.510.940	5.550.740	960.201
Maret	76.859.800	60.291.000	7.685.980	6.029.100	1.656.880
April	66.980.300	56.054.493	6.698.030	5.605.449	1.092.581
Mei	63.358.600	54.901.779	6.335.860	5.490.178	845.682
Juni	75.513.250	62.572.881	7.551.325	6.257.288	1.294.037
Juli	84.195.950	64.555.341	8.419.595	6.455.534	1.964.061
Agustus	76.640.800	60.842.810	7.664.080	6.084.281	1.579.799
September	59.468.450	49.974.030	5.946.845	4.997.403	949.442
Oktober	78.450.250	65.262.497	7.845.025	6.526.250	1.318.775

Bulan	Penjualan BKP (DPP)	Pembelian BKP	Pajak Keluaran (10%xDPP)	Pajak Masukan (10%xpembelian BKP)	PPN Kurang Bayar
November	61.214.250	52.740.474	6.121.425	5.274.047	847.378
Desember	78.433.850	67.209.888	7.843.385	6.720.989	1.122.396
2010					
Januari	84.844.500	65.142.959	8.484.450	6.514.296	1.970.154
Februari	71.966.500	59.356.128	7.196.650	5.935.613	1.261.037
Maret	93.856.100	76.189.684	9.385.610	7.618.968	1.766.642
April	89.255.050	68.538.721	8.925.505	6.853.872	2.071.633
Mei	81.121.100	67.065.385	8.112.110	6.706.539	1.405.572
Juni	80.389.200	61.301.036	8.038.920	6.130.104	1.908.816
Juli	81.872.400	65.956.331	8.187.240	6.595.633	1.591.607
Agustus	79.352.500	62.219.410	7.935.250	6.221.941	1.713.309
September	79.805.850	65.867.433	7.980.585	6.586.743	1.393.842
Oktober	72.871.250	62.832.450	7.287.125	6.283.245	1.003.880
November	69.059.300	58.625.372	6.905.930	5.862.537	1.043.393
Desember	75.885.300	61.537.038	7.588.530	6.153.704	1.434.826

Sumber : Data primer diolah, 2011.

Tabel 3
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dengan Deemed Pajak Masukan
September 2008 – Desember 2010
(dalam rupiah)

2008				
Bulan	Penjualan BKP (DPP)	Pajak Keluaran (10%xDPP)	Pajak Masukan (70%xPajak Keluaran)	PPN Kurang Bayar
September	73.276.950	7.327.695	5.129.387	2.198.309
Oktober	78.003.750	7.800.375	5.460.263	2.340.113
November	65.159.300	6.515.930	4.561.151	1.954.779
Desember	79.064.600	7.906.460	5.534.522	2.371.938
2009				
Januari	71.632.950	7.163.295	5.014.307	2.148.989
Februari	65.109.400	6.510.940	4.557.658	1.953.282
Maret	76.859.800	7.685.980	5.380.186	2.305.794
April	66.980.300	6.698.030	4.688.621	2.009.409
Mei	63.358.600	6.335.860	4.435.102	1.900.758
Juni	75.513.250	7.551.325	5.285.928	2.265.398
Juli	84.195.950	8.419.595	5.893.717	2.525.879

Bulan	Penjualan BKP (DPP)	Pajak	Pajak Masukan	PPN Kurang Bayar
		Keluaran (10%XDPP)	(70%xPajak Keluaran)	
Agustus	76.640.800	7.664.080	5.364.856	2.299.224
September	59.468.450	5.946.845	4.162.792	1.784.054
Oktober	78.450.250	7.845.025	5.491.518	2.353.508
November	61.214.250	6.121.425	4.284.998	1.836.428
Desember	78.433.850	7.843.385	5.490.370	2.353.016
2010				
Januari	84.844.500	8.484.450	5.939.115	2.545.335
Februari	71.966.500	7.196.650	5.037.655	2.158.995
Maret	93.856.100	9.385.610	6.569.927	2.815.683
April	89.255.050	8.925.505	6.247.854	2.677.652
Mei	81.121.100	8.112.110	5.678.477	2.433.633
Juni	80.389.200	8.038.920	5.627.244	2.411.676
Juli	81.872.400	8.187.240	5.731.068	2.456.172
Agustus	79.352.500	7.935.250	5.554.675	2.380.575
September	79.805.850	7.980.585	5.586.410	2.394.176
Oktober	72.871.250	7.287.125	5.100.988	2.186.138
November	69.059.300	6.905.930	4.834.151	2.071.779
Desember	75.885.300	7.588.530	5.311.971	2.276.559

Sumber : Data primer diolah, 2011.

Tabel 4
Perbandingan Beban PPN Terutang dengan Dua Metode
(dalam rupiah)

2008			
Bulan	PMPK	Mekanisme	
		Pedoman	Selisih
September	2.158.961	2.198.309	(Rp39.347)
Oktober	1.595.130	2.340.113	(Rp744.982)
November	940.348	1.954.779	(Rp1.014.431)
Desember	1.799.619	2.371.938	(Rp572.319)
2009			
Januari	1.184.927	2.148.989	(964.061)
Februari	960.201	1.953.282	(993.082)
Maret	1.656.880	2.305.794	(648.914)
April	1.092.581	2.009.409	(916.828)
Mei	845.682	1.900.758	(1.055.076)
Juni	1.294.037	2.265.398	(971.361)

Bulan	PMPK	Mekanisme	
		Pedoman	Selisih
Juli	1.964.061	2.525.879	(561.818)
Agustus	1.579.799	2.299.224	(719.425)
September	949.442	1.784.054	(834.612)
Oktober	1.318.775	2.353.508	(1.034.732)
November	847.378	1.836.428	(989.050)
Desember	1.122.396	2.353.016	(1.230.619)
2010			
Januari	1.970.154	2.545.335	(575.181)
Februari	1.261.037	2.158.995	(897.958)
Maret	1.766.642	2.815.683	(1.049.041)
April	2.071.633	2.677.652	(606.019)
Mei	1.405.572	2.433.633	(1.028.062)
Juni	1.908.816	2.411.676	(502.860)
Juli	1.591.607	2.456.172	(864.565)
Agustus	1.713.309	2.380.575	(667.266)
September	1.393.842	2.394.176	(1.000.334)
Oktober	1.003.880	2.186.138	(1.182.258)
November	1.043.393	2.071.779	(1.028.386)
Desember	1.434.826	2.276.559	(841.733)
Rata-rata	1.424.105	2.264.616	(840.511)

Sumber : Data primer diolah, 2011.

Tabel 5
Persentase Selisih Penjualan dan Pembelian BKP dengan Penjualan BKP
(dalam rupiah)

2008				
Bulan	(A) Penjualan BKP	(B) Pembelian BKP	Selisih (C)=(A)-(B)	Persentase (C) : (A)
September	73.276.950	51.687.338	21.589.612	29,46%
Oktober	78.003.750	62.052.446	15.951.304	20,45%
November	65.159.300	55.755.824	9.403.476	14,43%
Desember	79.064.600	61.068.407	17.996.193	22,76%
2009				
Januari	71.632.950	59.783.679	11.849.271	16,54%
Februari	65.109.400	55.507.395	9.602.005	14,75%
Maret	76.859.800	60.291.000	16.568.800	21,56%
April	66.980.300	56.054.493	10.925.807	16,31%

Bulan	(A)	(B)	Selisih (C)=(A)-(B)	Persentase (C) : (A)
	Penjualan BKP	Pembelian BKP		
Mei	63.358.600	54.901.779	8.456.821	13,35%
Juni	75.513.250	62.572.881	12.940.369	17,14%
Juli	84.195.950	64.555.341	19.640.609	23,33%
Agustus	76.640.800	60.842.810	15.797.990	20,61%
September	59.468.450	49.974.030	9.494.420	15,97%
Oktober	78.450.250	65.262.497	13.187.753	16,81%
November	61.214.250	52.740.474	8.473.776	13,84%
Desember	78.433.850	67.209.888	11.223.962	14,31%
2010				
Januari	84.844.500	65.142.959	19.701.541	23,22%
Februari	71.966.500	59.356.128	12.610.372	17,52%
Maret	93.856.100	76.189.684	17.666.416	18,82%
April	89.255.050	68.538.721	20.716.329	23,21%
Mei	81.121.100	67.065.385	14.055.715	17,33%
Juni	80.389.200	61.301.036	19.088.164	23,74%
Juli	81.872.400	65.956.331	15.916.069	19,44%
Agustus	79.352.500	62.219.410	17.133.090	21,59%
September	79.805.850	65.867.433	13.938.417	17,47%
Oktober	72.871.250	62.832.450	10.038.800	13,78%
November	69.059.300	58.625.372	10.433.928	15,11%
Desember	75.885.300	61.537.038	14.348.262	18,91%

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel-tabel di atas, selama 29 kali masa pajak (29 bulan sejak September 2008 sampai Desember 2010), mekanisme PMPK selalu menghasilkan PPN terutang yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan *Deemed* Pajak Masukan. Hal ini disebabkan karena selisih riil antara nilai penjualan BKP dan pembelian BKP jika dibandingkan dengan nilai penjualan BKP setiap bulan yang terjadi di Apotek Annisa cenderung tidak terlalu besar, atau selalu lebih kecil dari 30% pada setiap bulannya.

Dengan menggunakan *Deemed* Pajak Masukan, nilai Pajak Masukan selalu dipatok dalam angka yang konstan yaitu 30% dari Pajak Keluaran, sehingga nilai Pajak Keluaran akan selalu lebih besar dari Pajak Masukan dengan margin 30%. dengan implikasi bahwa nilai PPN tidak akan pernah mengalami lebih bayar dan akan selalu mengalami kurang bayar. Selain itu jika menggunakan *Deemed* Pajak Masukan berarti tidak akan pernah terjadi restitusi ataupun kompensasi dalam suatu masa pajak.

Meskipun PPN adalah pajak yang dibayarkan setiap bulan, namun biasanya Wajib Pajak akan cenderung melihat besar kecilnya beban pajak yang terutang secara tahunan.

Tabel 6
Perbandingan Tahunan Beban PPN Terutang dengan Dua Metode
(dalam rupiah)

Tahun	Mekanisme PMPK	Pedoman	Selisih
2008	6.494.059	8.865.138	(2.371.080)
2009	14.816.158	25.735.736	(10.919.577)
2010	18.564.710	28.808.372	(10.243.661)

Jika menggunakan Mekanisme PMPK, dan diasumsikan Apotek Annisa sudah menjadi PKP pada bulan September tahun 2008, maka Apotek Annisa menghemat PPN sebesar Rp2.371.080,00 tahun 2008, Rp10.919.577,00 tahun 2009, dan Rp10.243.661,00 tahun 2010.

Jika telah dikukuhkan sebagai PKP, Apotek Annisa sebaiknya menggunakan Mekanisme PMPK, dengan catatan margin antara Penjualan dan Pembelian BKP tetap stabil dibawah 30%. Namun, karena metode ini menunjukkan keadaan transaksi yang sebenarnya dibanding metode *Deemed* Pajak Masukan, Apotek Annisa harus melakukan kontrol yang baik pada pengelolaan Pajak Masukan, pemilihan pemasok, dan hal-hal lain, agar nilai PPN yang terhutang tetap berada dalam jumlah yang minimal. Hal terpenting yang harus tetap dijaga adalah bagaimana memaksimalkan Pajak Masukan agar nilainya selalu mendekati atau sama dengan pembelian BKP yang sebenarnya. Hal tersebut menjadi penting karena Pajak Masukan menjadi faktor pengurang Pajak Keluaran sehingga jumlah PPN terutangnya dapat menjadi minimal.

PEMASOK YANG KREDIBEL

Salah satu aspek terpenting dalam penghitungan PPN terutang adalah Pajak Masukan. Pajak Masukan dikreditkan dalam setiap masa pajak untuk menjadi faktor pengurang Pajak Keluaran. Sebagai PKP, memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukan sangat penting karena pada dasarnya penanggung PPN adalah konsumen akhir.

Memilih pemasok yang kredibel secara perpajakan sangat penting bagi sebuah PKP agar Pajak Masukannya dapat dikreditkan secara maksimal, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketika PKP membeli BKP dari PKP lain sebagai penjual, sebenarnya PKP pembeli membayar PPN dan menitipkan PPN yang dibayarkan untuk kemudian disetorkan oleh PKP penjual ke pemerintah. Sehingga, PKP penjual wajib menyetorkan PPN yang dipungutnya dari PKP pembeli ke pemerintah.
- b. Dalam Pasal 16F UU PPN 1984, dijelaskan bahwa Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Tanggung renteng disini memiliki arti ketika diketahui bahwa pemasok tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pembeli, maka secara otomatis PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh dari pemasok tersebut.

Fakta yang sering terjadi PKP pembeli sering mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk melakukan koreksi atas Pajak Masukannya karena ada Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, karena:

- a. PKP pembeli ternyata membeli dari pemasok yang tidak memiliki status sebagai PKP (PKP fiktif). PKP fiktif ini dengan sengaja atau tidak disengaja memungut PPN dan tidak menyetorkannya ke pemerintah. Dalam UU PPN 1984 dikatakan yang dapat memungut PPN adalah pengusaha yang sudah memiliki status PKP.
- b. PKP penjual sudah memiliki status sebagai PKP, namun tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya dari PKP pembeli ke pemerintah. Kasus seperti ini sering kali ditemukan dengan modus PKP penjual memanipulasi laporan penjualan BKP-nya sehingga Pajak Keluarannya menjadi semakin kecil.
- c. PKP pembeli menerima Faktur Pajak cacat dari PKP penjual. Dalam UU PPN 1984 Pasal 9 ayat 8 huruf f dijelaskan bahwa salah satu kriteria Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan adalah adanya Faktur Pajak cacat atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 dan 9 UU PPN 1984. Faktur Pajak cacat ini terjadi karena kelalaian PKP penjual dan PKP pembeli yang juga tidak teliti dalam mengecek kelengkapan Faktur Pajak.

Selama ini pemasok produk-produk yang dijual Apotek Annisa adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang berdomisili di Yogyakarta, Solo, dan Semarang. PBF yang selama ini menjadi rekanan berjumlah sekitar 30 sampai 40 PBF setiap bulan. Melihat bagaimana proses Apotek Annisa mengadakan BKP dari pemasok, dimana 30 sampai 40 pemasok secara langsung menjual produknya setiap bulannya, ada risiko yang cukup besar bagi Apotek Annisa untuk tidak mendapat pemasok yang kredibel secara perpajakan. Meskipun selama ini para pemasok selalu menyerahkan Faktur Pajak ketika menjual produk, namun belum tentu pemasok tersebut menyetorkan PPN-nya atau bahkan memiliki status PKP. Sehingga, ketika Apotek Annisa menjadi PKP, harus dilakukan beberapa langkah antisipatif untuk melakukan kerja sama dengan pemasok yang kredibel secara perpajakan, dengan cara:

a. Memastikan bahwa semua pemasok merupakan PKP

Apotek Annisa dapat meminta bukti bahwa rekanan yang menjadi pemasok memiliki status sebagai PKP dengan meminta pemasok menunjukkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Kemudian melakukan pengecekan kebenaran NPPKP tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP tersebut terdaftar. Bahkan jika perlu, bisa menanyakan *track record* PKP tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Membuat surat perjanjian

Karena adanya tanggung jawab renteng antara PKP pembeli dan PKP penjual. Apotek Annisa dapat membuat surat perjanjian yang disepakati kedua pihak sebelum melakukan kerja sama jual beli produk. Perjanjian tersebut berisi keharusan PKP penjual untuk menyetorkan PPN-nya ke pemerintah, dan jika suatu saat terjadi koreksi terhadap Pajak Masukan yang berasal dari PKP tersebut, maka segala kerugian termasuk sanksi denda ditanggung oleh PKP penjual.

c. Memeriksa kelengkapan Faktur Pajak secara formal dan material

Sebelum melakukan transaksi dengan pemasok, Apotek Annisa harus memeriksa terlebih dahulu kelengkapan Faktur Pajaknya baik secara formal dan material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa Faktur Pajak paling sedikit harus memuat keterangan yang disyaratkan Pasal 13 ayat 5 dan 9 UU PPN 1984. Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur Pajak.

PENGELOLAAN PAJAK MASUKAN

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, idealnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Namun, dalam Pasal 9 ayat 9, diatur lebih lanjut bahwa Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam masa pajak yang sama, masih dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh, jika Apotek Annisa membeli BKP pada bulan Januari 2011, Pajak Masukan atas pembelian BKP tersebut masih dapat dikreditkan sampai bulan April 2011.

Penundaan pengkreditan Pajak Masukan memberi ruang bagi PKP untuk mengatur jumlah PPN terutang pada setiap masa pajak dengan cara:

- a. Memaksimalkan jumlah Pajak Masukan pada setiap masa pajak dengan tujuan memperkecil PPN terutang, sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan.
- b. Mengatur sedemikian rupa Pajak Masukan sehingga dalam suatu masa pajak tidak terjadi lebih bayar. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.7/2006, menjelaskan bahwa bagi PKP yang dalam suatu masa pajak terjadi lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini tentu akan menguras sumber daya baik materi, waktu, tenaga, dan potensi denda administratif yang timbul jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan perhitungan PPN dalam 29 kali masa pajak, PPN Apotek Annisa selalu memiliki posisi kurang bayar. Hal ini disebabkan pola pembelian BKP Apotek Annisa yang tidak berdasarkan waktu tertentu seperti misalnya awal bulan atau awal tahun. Apotek Annisa selalu melakukan pembelian BKP jika persediaan produk yang biasa dijual telah habis. Sehingga keadaan ini membuat Apotek Annisa selalu dalam posisi kurang bayar. Oleh sebab itu, dalam setiap masa pajak, Apotek Annisa lebih baik memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukannya, dengan tujuan untuk memperkecil PPN terutang dan memberikan kelonggaran terhadap likuiditas perusahaan.

FAKTUR PAJAK

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 58/PJ/2010 yang mulai berlaku 1 Januari 2011 tentang bentuk dan syarat Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa PKP yang masuk dalam Pedagang Eceran adalah PKP yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya.
- b. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang.
- c. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya.

Berdasarkan kriteria tersebut, Apotek Annisa dapat membuat Faktur Pajak yang diperuntukkan bagi PKP Pedagang Eceran. Selama ini Apotek Annisa menggunakan *cash register* sebagai bukti transaksi yang sudah memuat nama, alamat, jenis dan kode BKP yang diserahkan, harga jual, tanggal pembuatan, serta nomor transaksi. Apotek Annisa hanya tinggal menambahkan NPWP serta kode

dan nomor seri yang aturannya ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010. Dengan memilih menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran Apotek Annisa akan terhindar dari potensi membuat Faktur Pajak Standar yang cacat.

Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran hanya dibuat untuk konsumen akhir dan tidak dapat dikreditkan. Apotek Annisa diwajibkan tetap membuat Faktur Pajak Standar jika bertransaksi dengan PKP lain atau bendaharawan pemerintah, maka untuk mengantisipasi hal tersebut Apotek Annisa tetap harus mempersiapkan Faktur Pajak Standar jika sewaktu-waktu diminta konsumen. Direktur Jenderal Pajak mengizinkan sebuah PKP membuat Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran dan Faktur Pajak Standar untuk tujuan yang berbeda. Kelengkapan syarat Faktur Pajak harus selalu diperhatikan Apotek Annisa, karena dalam UU KUP Nomor 28 tahun 2007, bagi PKP yang membuat Faktur Pajak cacat akan dikenakan denda administrasi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Terkait dengan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Apotek Annisa untuk mengefisienkan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Apotek Annisa sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan September tahun 2008, dan wajib memungut PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual ke konsumen, menyetor, dan melaporkannya kepada pemerintah.
2. Sebaiknya Apotek Annisa mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum dikukuhkan secara jabatan.
3. Apotek Annisa sebaiknya menggunakan Mekanisme PMPK dalam mengkreditkan Pajak Masukannya, karena berdasarkan penghitungan 29 kali masa pajak semenjak Apotek Annisa memenuhi syarat sebagai PKP pada bulan September tahun 2008, Mekanisme PMPK selalu menghasilkan PPN terutang lebih hemat dibandingkan dengan *Deemed* Pajak Masukan.
4. Berdasarkan analisis mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul jika melakukan kerja sama dengan pemasok yang tidak kredibel secara perpajakan, sebaiknya Apotek Annisa melakukan beberapa upaya sebelum memilih pemasok yaitu : (1) Memastikan semua pemasok merupakan PKP; (2) Membuat surat perjanjian; dan (3) Memeriksa kelengkapan Faktur Pajak secara formal dan material.
5. Berdasarkan tinjauan operasional terkait pola pembelian dan penjualan BKP, Apotek Annisa sebaiknya memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukannya dalam setiap masa pajak agar nilai PPN terutang menjadi minimal dan tidak mengganggu likuiditas perusahaan.
6. Sebaiknya Apotek Annisa menggunakan jenis Faktur Pajak seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 58/PJ/2010 dengan alasan efisiensi, namun tetap mempersiapkan Faktur Pajak Standar untuk konsumen yang membutuhkannya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan pengembangan dan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. *Tax planning* yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada lima hal saja yaitu: (1)

- Pentingnya mendaftarkan diri sebagai PKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; (2) Pemilihan Metode Pengkreditan Pajak Masukan yang paling menguntungkan; (3) Pemilihan Pemasok; (4) Pengelolaan Pajak Masukan; dan (5) Pembuatan Faktur Pajak.
2. Setiap *tax planning* dalam penelitian ini masih dapat dibahas secara mendalam terkait implikasinya terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan. Misalnya saja ketika harus memilih menggunakan metode pengkreditan Pajak Masukan dengan Mekanisme PMPK yang tentunya akan memerlukan sumber daya, waktu, dan biaya yang lebih mahal dibandingkan menggunakan *Deemed* Pajak Masukan. Hal ini tentunya harus dibandingkan secara tepat terkait biaya dan manfaatnya, apalagi untuk perusahaan dengan skala yang lebih besar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa analisis dan pemaparan sebelumnya, Apotek Annisa sebaiknya segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, kemudian melaksanakan beberapa strategi terkait pemilihan Metode Pengkreditan Pajak Masukan, pemilihan pemasok, pengelolaan Pajak Masukan, dan pembuatan Faktur Pajak untuk meminimalkan beban PPN setelah dikukuhkan sebagai PKP.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menelaah Undang-Undang Perpajakan serta peraturan pendukung lain yang terkait, untuk keperluan *tax planning* guna meminimalkan beban PPN.
3. Bagi pemerintah khususnya aparat pajak sebagai fiskus, diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pendeteksian terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan sebagai PKP, diiringi dengan usaha-usaha peningkatan kualitas pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak.

REFERENSI

- Anggota IKAPI. (2010). *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai*. Bandung: Fokusmedia.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Syarat Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran*.
- Fitriandi, P., dan Yuda A., Agus P.P. (2010). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. (2010). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu*.
- Ompusungu, A. P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Sudoyo, W., dan Rio Winto. (2011). Fuad Harus Pulihkan Citra Pajak. Artikel. Diakses pada 22 Januari 2011, dari <http://bataviase.co.id/node/540851>
- Sukardji, Untung. (2010). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zain, Mohammad, dan Suryo Hermana. (2010). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010*. Jakarta: Indeks.